



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Tabik pun...

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga laporan tahunan pelaksanaan Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dapat disusun. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik.

Laporan ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk membuka informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, masih terus melakukan pengembangan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik.

Walaupun sarana dan prasarana dalam bentuk infrastruktur tidak ada perubahan namun sistem informasi dan aplikasi pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam tahap menuju perkembangan yang baik.

Kami menyadari penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Layanan Informasi Publik ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan tahunan selanjutnya akan lebih baik.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 03 - 02 - 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,



TOMMY EFRA HANDARTA. S.STP. M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760104 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID	1
B. Tugas dan Fungsi PPID.....	2
C. Maklumat Layanan Informasi Publik	4
D. Azas Pelayanan Informasi Publik.....	4
E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik	6

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	7
B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik	12
C. Anggaran Layanan Informasi Publik	14

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik	15
B. Katagori Informasi Publik	17
C. Katagori Informasi Yang Dikecualikan	22
D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi :	25
1. Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan	25
2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya	25
E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik	27
1. Website	27
2. Media Sosial	27
3. Papan Informasi	28

F.	Kendala Layanan Informasi Publik	28
1.	Internal	28
2.	Eksternal	28

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	29
B.	Saran	29

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1.	Ruang Layanan PPID Disdikbud Prov. Lampung	7
Gambar II. 2.	Front desk PPID Disdikbud Prov. Lampung	8
Gambar II. 3.	Ruang Tunggu PPID Disdikbud Prov. Lampung	8
Gambar II. 4.	Ruang Tunggu PPID Disdikbud Prov. Lampung II	9
Gambar II. 5.	Scan QR Code Peduli Lindungi	9
Gambar II. 6.	SOP Pelayanan	10
Gambar II. 7.	Komputer untuk operator	10
Gambar II. 8.	Phone charging	11
Gambar II. 9.	Kotak saran dan pengaduan	11
Gambar III.1.	Alur Informasi dan Solusi Pelayanan Publik secara Langsung Datang Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	16
Gambar III. 2.	Alur Permohonan Informasi Publik Secara Tak Langsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	17

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, sebagai landasan hukum yang terkait dengan hak untuk memperoleh informasi dan kewajiban untuk menyediakan serta melayani permohonan informasi secara cepat, tepat dan efektif. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelayanan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 4, bahwa standar pelayanan yang harus dipenuhi adalah menyediakan dan memberikan informasi, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi, adanya pemutakhiran data melalui daftar informasi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi serta situs resmi. Sejalan dengan tujuan tersebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berupaya meningkatkan dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Untuk mempermudah dalam pelayanan informasi publik, maka peran PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sangat

penting sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka komitmen PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung adalah memberikan pelayanan informasi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan cepat, tepat dan efisien sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good govemance) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

B. Tugas dan Fungsi PPID

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/276N.14/HKJ2017, PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mempunyai tugas & fungsi sebagai sasaran utama untuk pelaksanaan pekerjaan.

- Tugas PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Secara garis besar, PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 3) Mengkoordinasikan dan mengsosialisasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- 4) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada public;
- 5) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi public;

- 6) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - 7) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 8) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - 9) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - 10) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - 11) Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan, menugaskan PPID Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, memelihara informasi dan dokumentasi;
 - 12) Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- **Fungsi PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung**
- PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penghimpunan informasi publik dari seluruh Perangkat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - 2) Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Perangkat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - 3) Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk public;
 - 4) Pendampingan penyelesaian sengketa informasi.

C. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yaitu "***Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat dan Sesuai Harapan***". Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Azas Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pelaksanaannya memiliki asas-asas yang harus diterapkan, yaitu:

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Keawajiban

Pemberi dan penerima pelayanan public harus memnuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada pada PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dilengkapi dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain :

1. Ruang layanan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Gambar II.1. Ruang Layanan PPID Disdikbud Prov. Lampung



2. Front desk.

Gambar II.2. Front desk PPID Disdikbud Prov. Lampung

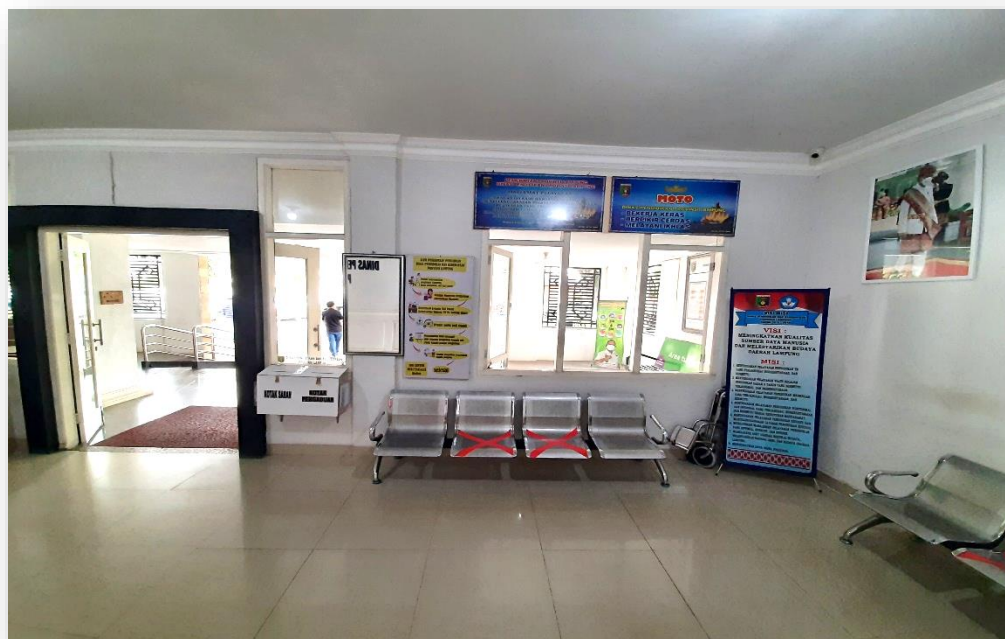


3. Ruang Tunggu

Gambar II.3. Ruang Tunggu PPID Disdikbud Prov. Lampung

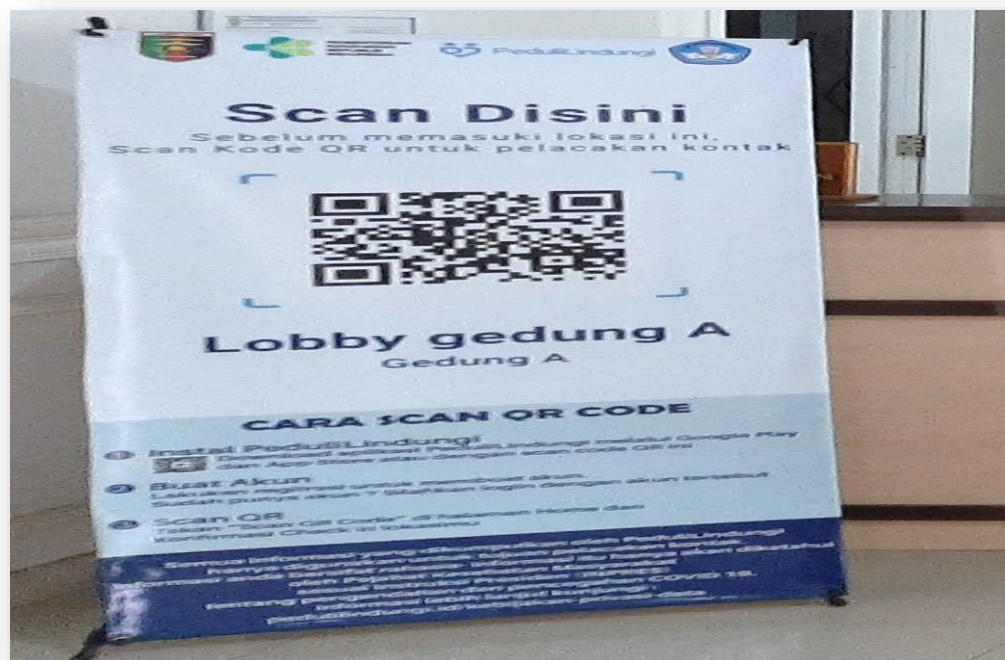


Gambar II.4. Ruang Tunggu PPID Disdikbud Prov. Lampung II



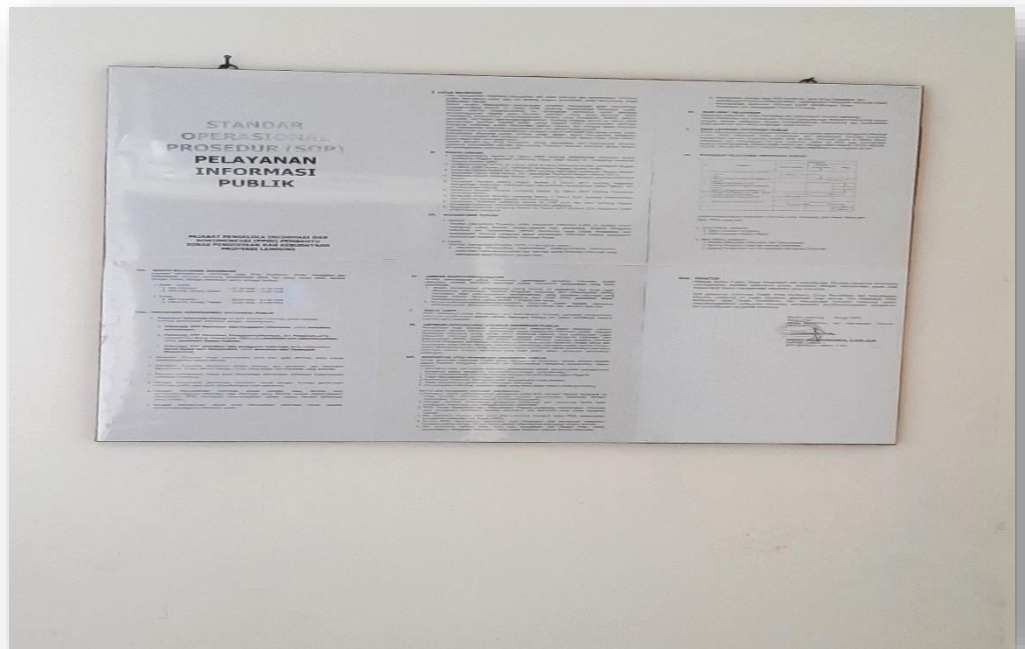
4. Scan QR Code Peduli Lindungi

Gambar II.5. Scan QR Code Peduli Lindungi



5. Standard Operating Prosedure (SOP) Pelayanan Menurut Jenis Layanan

Gambar II.6. SOP Pelayanan



6. Komputer untuk petugas operator 1 unit.

Gambar II.7. Komputer untuk operator



7. Fasilitas Phone Charging

Gambar II.8. Phone charging



8. Kotak Saran dan Kotak Pengaduan.

Gambar II.9. Kotak saran dan pengaduan



B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Operasional pelayanan informasi publik di PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas juga sebagai pelaksana pada PPID Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Pelaksanaan petugas pada PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung nomor : 800/ 070/ V.01/ DP.1b/ 2022 tanggal 07 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Di dalam surat keputusan tersebut juga terdapat susunan personalia PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai berikut;

No	Jabatan Dalam Tim PPID	Nama/Jabatan
	Penanggung Jawab PPID	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
	Sekretaris PPID	Subkoordinator Perencanaan
I	Sekretariat Pendukung PPID	
		1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Kasubbag Keuangan
		3. Deden Hermawan S.I.Kom.
		4. Catur Kurniawan S.E.
		5. Juliandra, S.E.
		6. Friade Franzulius Sagani, S.IP.
II	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Koordinator Bidang SMA
	Koordinator	Kepala Bidang SMA
	Anggota	1. Trio Zulkarnain A.md
		2. Gunawan

No	Jabatan Dalam Tim PPID	Nama/Jabatan
III	Bidang Pembinaan Sekolah	Koordinator Bidang SMK
	Koordinator	Kepala Bidang SMK
	Anggota	1. Nurman Jaya
		2. Novemson Javasanputra
IV	Bidang PKLK	Koordinator Bidang PKLK
	Koordinator	Kepala Bidang PKLK
	Anggota	1. M. Irsan
		2. Zhorpan
V	Bidang GTK	Koordinator Bidang GTK
	Koordinator	Kepala Bidang GTK
	Anggota	1. Ajeng Windy Senjayana
		2. Ali setiawan S.Pd
VI	Bidang Kebudayaan	Koordinator Bidang Kebudayaan
	Koordinator	Kepala Bidang Kebudayaan
	Anggota	1. Monalisa
		2. Else Farini
VII	UPTD Balai TIK	Koordinator UPTD Balai TIK
	Koordinator	Kepala UPTD Balai TIK
	Anggota	1. Medi Sukarna, S.Kom
		2. Setiya Mardiono, S.Kom
VIII	UPTD MUSEUM NEGERI LAMPUNG	Koordinator UPTD Museum Negeri Lampung
	Koordinator	Kepala UPTD Museum Negeri Lampung
IX	UPTD TAMAN BUDAYA	Koordinator UPTD Taman Budaya
	Koordinator	Kepala UPTD Taman Budaya
X	UPTD MUSEUM KETRANSMIGRASIAN LAMPUNG	Koordinator UPTD Museum Ketrasmigrasian Lampung
	Koordinator	Kepala UPTD Museum Ketrasmigrasian Lampung
XI	Cabang Dinas 1 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 1 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas 1

No	Jabatan Dalam Tim PPID	Nama/Jabatan
XII	Cabang Dinas 2 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 2 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas 2
XIII	Cabang Dinas 3 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 3 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas 3
XIV	Cabang Dinas 4 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 4 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas 4
XV	Cabang Dinas 5 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 5 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas 5
XVI	Cabang Dinas 6 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 6 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas 6
XVII	Cabang Dinas 7 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 7 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas 7

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung belum mengalokasikan untuk kegiatan teknis pelayanan informasi pada PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

BAB III

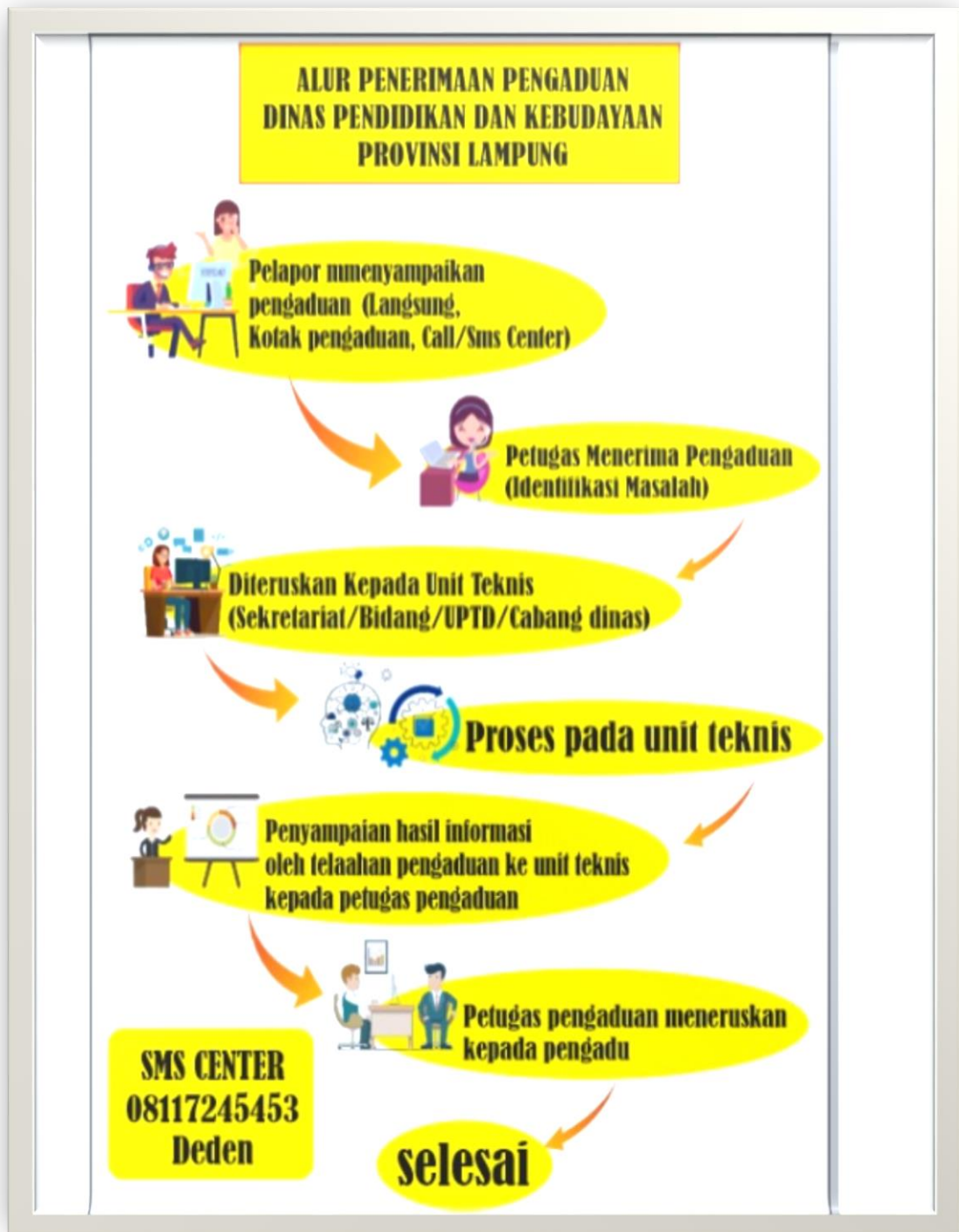
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

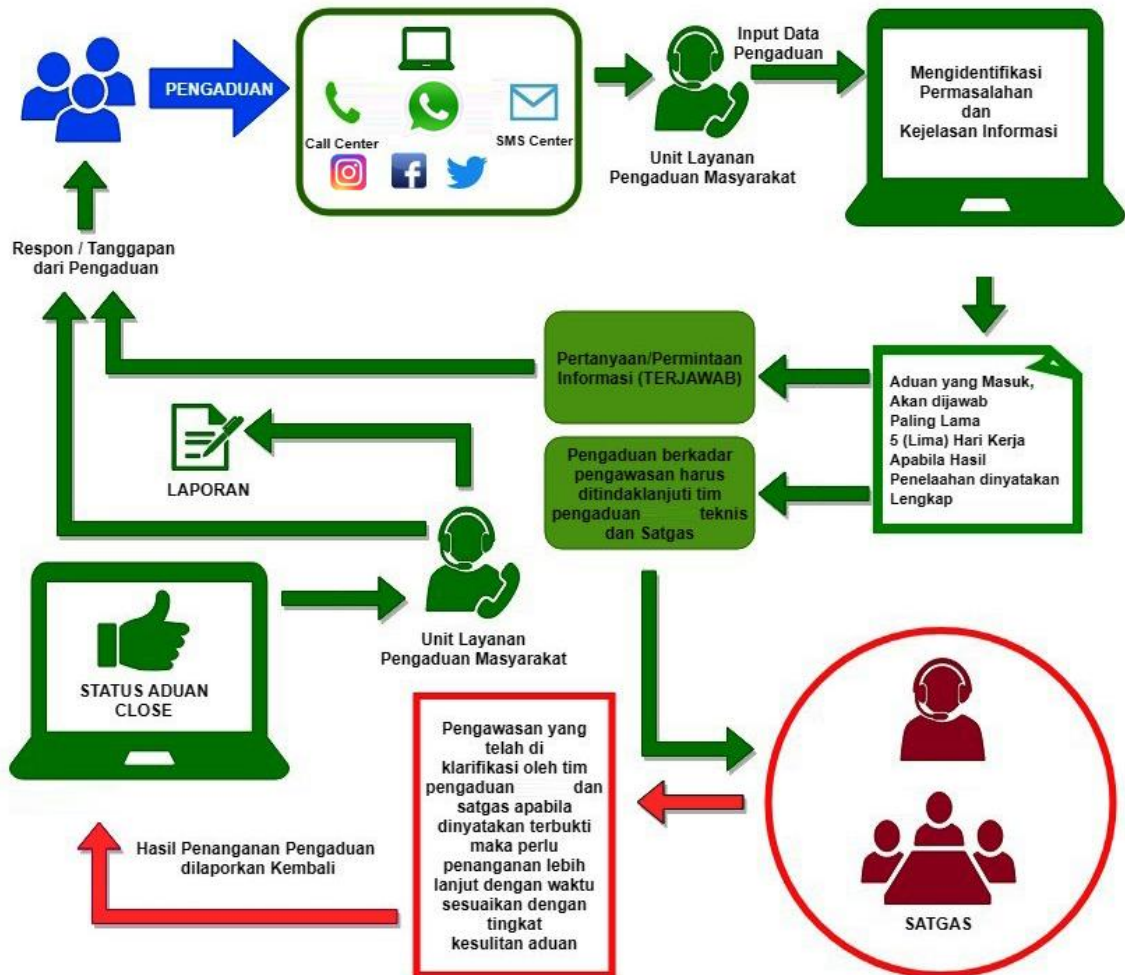
Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan public mendorong PPID untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis *web* pada tahun 2020, telah dibentuk *website* PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan alamat <https://disdikbud.lampungprov.go.id> yang memuat informasi publik. Melalui sistem berbasis *website* ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/ informasi terkait tugas dan fungsi PPID seperti Profil Organisasi, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Informasi Pengaduan dan lain-lain. Selain melalui *website*, layanan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pemohon informasi dapat datang langsung ke sekretariat PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Jl. R.W. Mongonsidi No.72 Teluk Betung Bandar Lampung.

Layanan informasi juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media online, iklan layanan masyarakat serta media social. Untuk mensinergikan tugas dengan PPID Pembantu maka diadakan rakor yang berkaitan dengan layanan informasi untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pada PPID Pembantu yang ada. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar III.1 Alur Informasi dan Solusi Pelayanan Publik secara Langsung Datang Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung



Gambar III.2 Alur Permohonan Informasi Publik Secara Tak Langsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung



B. Katagori Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan tentang dasar pelaksanaan keterbukaan informasi public yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melakukan pengkategorian informasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah mengumumkan secara berkala informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Informasi tentang profil yang meliputi:
 - Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik beserta kantor-kantor unit di bawahnya.
 - Struktur organisasi gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
 - Laporan harta kekayaan bagi pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) Nama Program dan Kegiatan.
 - 2) Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi.
 - 3) Target dan/atau capaian program kegiatan.
 - 4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 - 5) Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.
 - 6) Anggaran penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
 - 7) Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat.

- 8) Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara.
 - 9) Informasi tentang penerimaan calon peserta didik peserta didik pada badan public yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaian.
- 1) Ringkasan laporan keuangan.
 - 2) Rencana dan laporan realisasi anggaran.
 - 3) Neraca.
 - 4) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - 5) Daftar dan investasi.
- d. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
- 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima.
 - 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik.
 - 3) Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak.
 - 4) Alasan penolakan permohonan Informasi Publik yang ditolak.

2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah menyediakan Informasi Publik setiap saat yang terdiri atas :

- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Nomor.
 - 2) Ringkasan isi informasi.
 - 3) Pejabat atau unit/ satuan kerja yang menguasai informasi.
 - 4) Penanggung jawab Pembuatan atau penertiban informasi.
 - 5) Waktu dan tempat pembuatan informasi.
 - 6) Bentuk informasi yang tersedia.
 - 7) Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi arsip.
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/ atau kebijakan sekurang-kurangnya terdiri atas:
- 1) Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
 - 2) Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan.
 - 3) Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan keputusan atau kebijakan tersebut.
 - 4) Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
 - 5) Tahapan perumusan peraturan atau keputusan tersebut.
 - 6) Peraturan, keputusan atau kebijakan yang telah diterbitkan.
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan antara lain :
- 1) Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan.
 - 2) Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima.

3) Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.

4) Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik, yang terdiri dari:

- Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
- Surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan.
- Data pembendaharaan atau inventaris.
- Rencana strategis dan rencana kerja badan publik.
- Agenda kerja pimpinan satuan kerja.
- Informasi mengenai kegiatan informasi public yang dilaksanakan, sarana dan prasarana informasi public yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi public beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi public, serta laporan penggunaannya.
- Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
- Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.
- Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
- Informasi public lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan

dana tau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

- Informasi tentang Standar Pengumuman informasi bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/ atau melakukan perjanjian dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

C. Katagori Informasi Yang Dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh public sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Informasi public dikecualikan secara limitative berdasarkan pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat :

a) Menghambat proses penegakan hukum.

- 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
- 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
- 3) Mengungkapkan data intelejen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
- 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan keluarganya.
- 5) Membahayakan keamanan peralatan dan sarana, atau prasaranan penegak hukum.

b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

- 1) Informasi tentang strategi, intelejen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran evaluasi dalam kegiatan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.
- 2) Dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran evaluasi.
- 3) Jumlah, komposisi, disposisi, dislokasi, kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan system pertahanan serta rencana pengembangannya.
- 4) Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan atau instalasi militer.
- 5) Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan negara terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
- 6) System persandian negara.
- 7) System intelejen negara.

d) Mengungkap kekayaan alam Indonesia.

e) Merugikan ketahanan ekonomi nasional.

- 1) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan asset vital milik negara.
- 2) Rencana awal nilai tukar, suku bunga dan modal operasi institusi keuangan.

- 3) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tariff atau pendapatan negara atau daerah lainnya.
- 4) Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property.
- 5) Rencana awal investasi asing.
- 6) Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainnya.
- 7) Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

- 1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negoisasi internasional.
- 2) Korespondensi diplomatic antar negara.
- 3) System komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional.
- 4) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis di luar negeri.

g) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.

h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang.

- 1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga.
- 2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.
- 3) Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.
- 4) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.
- 5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

- i) **Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas keputusan Komisi Informasi atau pengadilan.**
- j) **Informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.**

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi :

1. Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

- a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya sebanyak 2 permohonan informasi.

2. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak dan Alasannya

- a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak sebanyak 2 permohonan informasi dengan catatan informasi yang dimohonkan bukan kewenangan dan tidak dalam penguasaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

- Rincian Penyelesaian Informasi Publik Yang Ditolak/ Sengketa Informasi Publik

1) Jumlah Keberatan yang Diterima sebanyak 2 permohonan informasi.

2) Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung selaku PPID Pembantu menanggapi keberatan yang diajukan oleh Pemohon dengan mengirim surat balasan, dengan rincian sebagai berikut :

- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu **(PEKAT-IB) Provinsi Lampung** dengan Nomor Surat 152/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, dijawab pada tanggal 28 Juli 2022 dengan Nomor surat 005/2262.b/V.01/DP.1C/2022.
- Perkumpulan Lembaga Investigasi TIPIKOR dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch **(LI TIPIKOR&AHICW)** dengan Nomor

Surat 11/ LT/LI TIPIKOR & AHICW/ J / XI/ 2022, tanggal 07 November 2022, dijawab pada tanggal 15 November 2022, dengan Nomor surat 005/3611/ V.01/DP.1C/ 2022.

3) Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang.

Sengketa informasi pada tahun 2022 sebanyak 1 Pemohon, diantaranya:

- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu **(PEKAT-IB) Provinsi Lampung** dengan Nomor Surat 152/PEKAT-IB/ DPW.Lampung/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022, perihal Permohonan Transparansi SPJ Tahun anggaran 2020 dan 2021 dengan rincian DPA 2020 & 2021, SPJ serta Lampiran pelaksanaan anggaran BOS & BOSDA SMA, SMK & MAN 2020 2021, LPJ 2020 2021.

4) Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik :

- PEKAT IB melalui surat Nomor 152/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 Tanggal 18 Juli 2022; Permohonan Transparansi SPJ Tahun anggaran 2020 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut;
 - DPA 2020 & 2021
 - SPJ serta Lampiran pelaksanaan anggaran BOS & BOSDA SMA, SMK & MAN 2020 2021
 - LPJ 2020 2021
- Pemeriksaan dan pembacaan hasil Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal **23 November 2022** Nomor **008/ X/ KIProv-LPG-PS-A/ 2022** memutuskan, **menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon untuk seluruhnya**, dikarenakan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

1. Website

Sistem PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan alamat: <http://disdikbud.lampungprov.go.id> menampung informasi yang diinput oleh user dari masing-masing operator PPID Pembantu, panduan layanan permohonan informasi bagi pemohon dapat dengan mudah diakses melalui website tersebut.

Portal data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yaitu <http://disdikbud.lampungprov.go.id> menyajikan data-data dan kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

2. Media Sosial

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung memiliki akun *Instagram* dan *Youtube* sebagai pilihan penyampaian informasi tercepat dalam memberikan informasi atau berita. Akun Instagram Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung yaitu <https://www.instagram.com/dikbudlampung/>, channel *Youtube* dengan nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung memiliki informasi berupa video kegiatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung juga didukung oleh akun *Facebook* <https://www.facebook.com/Disdikbud/Prov-Lampung> dan *Twitter* <https://twitter.com/dikbudlampung> yang dikelola oleh PPID dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Dalam penyampaian informasi ke publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung juga didukung oleh Perangkat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

3. Papan Informasi

Sebagai media yang memberikan Informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara dan alur permintaan informasi publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progres kegiatan pelayanan publik yang dijalankan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, disediakan papan pengumuman yang terdapat di luar ruangan pelayanan publik PPID.

F. Kendala Layanan Informasi Publik

1. Internal

- a. Koordinasi dan kerjasama antar unit kerja belum berjalan baik, yaitu terkait permohonan informasi.
- b. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal.
- c. Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara maksimal.
- d. Waktu pemenuhan informasi publik yang tidak *ter-update* secara *real time* dikarenakan harus menunggu koreksi dan pengolahan data.

2. Eksternal

- a. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik.
- b. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal dukungan pembiayaan.

B. Saran

1. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik guna menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan jumlah personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sehingga pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dapat terlaksana dengan baik lagi.
2. Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasim, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di setiap PPID pembantu sebagai penopang keberhasilan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Provinsi Lampung.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) PPID Pelaksana Tahun 2022



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482359, 482640, 485128 Fax. 482359

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 800/ 010 IV.01/DP.1b/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Dalam rangka perubahan susunan keanggotaan Tim Pelaksana PPID, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu menyusun perubahan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung .
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/V14/HK/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG.**
- Kesatu : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 7 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG,



Drs. SULPAKAR, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19690205 198910 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung
Nomor : 800/319/V.01/DP.1b/2022
Tanggal : 7 Januari 2022

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

No	Jabatan Dalam Tim PPID	Nama/Jabatan
	Penanggung Jawab PPID	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
	Sekretaris PPID	Subkoordinator Perencanaan
I	Sekretariat Pendukung PPID	
		1. Kasubbag Umum & Kepegawaian
		2. Kasubbag Keuangan
		3. Deden Hermawan S.I.Kom.
		4. Catur Kurniawan S.E.
		5. Juliandra, S.E.
		6. Friade Franzullius Sagani, S.IP.
II	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Koordinator Bidang SMA
	Koordinator	Kepala Bidang SMA
	Anggota	1. Trio Zulkarnain A.md
		2. Gunawan
II	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Koordinator Bidang SMK
	Koordinator	Kepala Bidang SMK
	Anggota	1. Nurman Jaya
		2. Novemson Jayasaputra
III	Bidang PKLK	Koordinator Bidang PKLK
	Koordinator	Kepala Bidang PKLK
	Anggota	1. M. Irsan
		2. Zhorpan
IV	Bidang GTK	Koordinator Bidang GTK
	Koordinator	Kepala Bidang GTK
	Anggota	1. Ajeng Windy Senjayana
		2. Ali setiawan S.Pd
V	Bidang Kebudayaan	Koordinator Bidang Kebudayaan
	Koordinator	Kepala Bidang Kebudayaan
	Anggota	1. Monalisa
		2. Else Farini
VI	UPTD Balai TIK	Koordinator UPTD Balai TIK
	Koordinator	Kepala UPTD Balai TIK
	Anggota	1. Medi Sukarna, S.Kom
		2. Setiya Mardiono, S.Kom
VII	UPTD MUSEUM NEGERI LAMPUNG	Koordinator UPTD Museum Negeri Lampung
	Koordinator	Kepala UPTD Museum Negeri Lampung

VIII	UPTD TAMAN BUDAYA	Koordinator UPTD Taman Budaya
	Koordinator	Kepala UPTD Taman Budaya
IX	UPTD MUSEUM KETRANSMIGRASIAN LAMPUNG	Koordinator UPTD Museum Ketransmigrasian Lampung
	Koordinator	Kepala UPTD Museum Ketransmigrasian Lampung
X	Cabang Dinas 1 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 1 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas 1
XI	Cabang Dinas 2 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 2 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas 2
XII	Cabang Dinas 3 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 3 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas 3
XIII	Cabang Dinas 4 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 4 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas 4
XIV	Cabang Dinas 5 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 5 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas 5
XV	Cabang Dinas 6 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 6 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas 6
XVI	Cabang Dinas 7 DISDIKBUD Prov. Lampung	Koordinator Cabang Dinas 7 DISDIKBUD Prov. Lampung
	Koordinator	Kepala Cabang Dinas



Drs. SULAKAR, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19690205 198910 1 002

2. Struktut Organisasi PPID Pelaksana



3. Dokumentasi Foto Kegiatan PPID Pelaksana



